



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 76 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Kurau Utara tidak memenuhi quorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/392-KUM/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sedang berproses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut sehingga terjadi kekosongan hukum yang berakibat menghambat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka dipandang perlu dilakukan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum dengan membentuk Peraturan Bupati yang menjadi dasar Badan Permusyawaratan Desa Kurau Utara dapat melaksanakan fungsinya demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - d. bahwa dengan mempertimbangkan uraian pada angka 5 Surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Nomor 414/6448/BPD Tanggal 2 November 2018 perihal Keanggotaan dan Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa, dalam kaitannya dengan

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Badan Permusyawaratan Desa tetap menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa walaupun belum diterbitkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, termasuk dalam hal jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengalami pengurangan dari jumlah seharusnya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

5. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 23);

Memperhatikan : Surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Nomor 414/6448/BPD Tanggal 2 November 2018 perihal Keanggotaan dan Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa, dalam kaitannya dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I****KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Camat adalah Camat Bumi Makmur.
6. Desa adalah Desa Kurau Utara.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kurau Utara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kurau Utara.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kurau Utara.
11. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

**BAB II**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD Desa Kurau Utara sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Anggota BPD

Pasal 3

Jumlah Anggota BPD sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/392-KUM/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur.

Bagian Ketiga

Pimpinan BPD

Pasal 4

- (1) Pemilihan Pimpinan BPD disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil rapat anggota BPD.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua; dan
  - c. Sekretaris;
- (3) Dalam hal pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong maka pemilihan pimpinan BPD dilakukan oleh anggota BPD yang tersisa dalam rapat BPD dan dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir rapat.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.
- (5) Pimpinan BPD hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BPD dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.

Bagian Keempat  
Musyawarah BPD

Pasal 5

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan oleh anggota BPD yang tersisa.
- (2) Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda dan dilampiri daftar hadir yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPD.

Bagian Kelima  
Pemberhentian  
Anggota dan Pimpinan BPD

Pasal 6

- (1) Pemberhentian anggota BPD yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dilakukan tanpa melalui proses usulan pimpinan BPD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota BPD berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkedudukan sebagai Pimpinan BPD maka dilakukan pemberhentian sebagai Pimpinan BPD.
- (2) Pemberhentian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD berhenti tetapi tidak berhenti sebagai anggota BPD dilakukan pemilihan pimpinan BPD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan pimpinan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**BAB III**  
**MASA BERLAKU PERATURAN**

Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2018

**BUPATI TANAH LAUT,**

**TTD.**

**H. SUKAMTA**



Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

**TTD.**

**H. SYAHRIAN NURDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 76